

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum merupakan suatu alat untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupannya bermasyarakat, sehingga semua tindakan yang dilakukan haruslah sesuai dengan hukum yang ada. Bahkan untuk menegakkan hukum itu sendiri maka diperlukan juga tata cara atau prosedurnya sehingga terciptalah aturan yang saling berkontribusi dalam penyelesaian perkara-perkara pidana di Indonesia yaitu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. *Jur.* Andi Hamzah bahwa para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim tidak dapat menjalankan acara pidana semaunya mereka, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu KUHAP.²

Hukum Pidana merupakan hukum yang didalamnya terdapat sanksi pidana, sedangkan menurut Eddy O.S Hiariej hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara merdeka dan berdaulat yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan disertai dengan sanksi pidana.³ Menurut Barda Nawawi Arief, jika diartikan secara luas, maka hukum

¹ Pasal 1 ayat (3) “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

² Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlm 2.

³ Eddy O.S Hiariej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018. Hlm 13.

pidana dapat dibagi menjadi tiga yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁴

Hukum pidana materiil atau dapat juga disebut hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang didalamnya berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan disertai dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan hingga ke tahap eksekusi putusan pengadilan.⁵ Namun, meskipun terbagi menjadi dua hukum pidana materiil dan hukum pidana formil tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Hukum pidana materiil tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana formil, begitu juga sebaliknya, hukum pidana formil tidak akan berarti jika tidak didukung oleh hukum pidana materiil.⁶

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana merupakan semua ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan jika terjadi suatu pelanggaran atau bagaimana cara-cara negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran ataupun kejahatan.⁷ Adapun tata cara penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP adalah dimulai dari penyelidikan dan penyidikan,

⁴ Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm 30.

⁵ Ibid. Hlm 15.

⁶ Mahrus Ali, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm 5.

⁷ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *"Kamus Hukum"*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003. Hlm 53.

penuntutan, pemeriksaan persidangan dan pembuktian, serta putusan pengadilan, upaya hukum dan eksekusi putusan.

Penyelidikan dan penyidikan adalah suatu tindakan dari penyelidik dan penyidik setelah diterimanya laporan atas tindak pidana. Andi Hamzah menyatakan bahwa di dalam KUHAP istilah dari penyelidikan dan penyidikan dipisahkan walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata tersebut berasal dari kata dasar yang sama yaitu sidik, yang artinya memeriksa dan meneliti.⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹ Adapun pihak yang berhak melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Setelah melakukan proses penyelidikan dan telah ditetapkan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana maka tahap selanjutnya adalah penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan penyidikan bukan hanya instansi kepolisian saja, tetapi juga instansi pemerintah yang memiliki hubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi. Penyidikan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam

⁸ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", op.cit. Hlm.119

⁹ Pasal 1 angka 5 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP.

Dalam tahap penyidikan inilah, penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus menemukan dan menetapkan tersangkanya atau seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Tersangka inilah yang akan mengikuti berbagai proses penyidikan yang dilakukan penyidik mulai dari pemeriksaan hingga ke tahap penahanan apabila diperlukan. Setelah proses penyidikan selesai maka penyidik harus menyerahkan berkas perkaranya kepada kejaksaan guna dilakukan penuntutan hingga akhirnya perkaranya akan disidangkan di pengadilan.

Namun setelah penulis mempelajari beberapa proses penyidikan, ada proses penyidikan yang berjalan dengan cepat bahkan tidak sampai 1 (satu) bulan berkas perkara penyidikan sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap, tetapi ada juga beberapa proses penyidikan yang begitu lama bahkan sampai bertahun-tahun seakan-akan tidak ada kejelasan, padahal dalam proses penyidikan tersebut telah ditetapkannya seorang tersangka yang sedang menunggu kepastian dari perkaranya. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus tindak pidana pornografi yang melibatkan selebritis papan atas Indonesia yaitu Nazriel Ilham (Ariel Peterpan), Luna Maya Sugeng (Luna Maya) dan Cut Tari Aminah Anasya (Cut Tari).¹⁰

¹⁰ DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4153964/luna-maya-cut-tari-tetap-tersangka-ini-jejak-8-tahun-kasusnya>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019.

Ketiga selebriti tersebut merupakan tersangka dalam kasus pornografi yang telah ditetapkan menjadi tersangka tahun 2010 silam berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/254/VI/2010/Dit-I tertanggal 14 Juni 2010. Nazriel Ilham (Ariel Peterpan) telah diadili dan dihukum 3,5 tahun penjara dan sekarang telah bebas. Namun nasib berbeda yang dialami oleh Luna Maya dan Cut Tari, mereka berdua masih tertahan di tahap penyidikan dan sampai sekarang statusnya tetap menjadi tersangka padahal sudah hampir sembilan tahun proses penyidikan berjalan. Tidak ada kejelasan kapan perkaranya akan dilimpahkan ke kejaksaan hingga ke tahap pengadilan.¹¹

Adapun perkara-perkara besar lainnya yang saat ini masih tertahan dalam tahap penyidikan dan telah ditetapkan tersangkanya adalah sebagai berikut :

1. Richard Joost Lino, merupakan seorang tersangka dalam perkara korupsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan *quay container crane* (QCC). R.J Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-55/01/12/2015 pada tanggal 15 Desember 2015 yang lalu dan sampai tahun 2019 belum ada kejelasan dari perkaranya tersebut.¹²
2. Fasichul Lisan (mantan Rektor Universitas Airlangga), adalah seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UNAIR. Fasichul Lisan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK pada tanggal 30 Maret

¹¹ Ibid.

¹²Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/tiga-tahun-bergulir-begini-kabar-kelanjutan-kasus-rj-lino>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

2016 yang lalu, dan sampai saat ini masih belum ada kejelasan kapan berkas perkanya akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan.¹³

3. Irfan Kurnia Saleh, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sejak 13 Juni 2017 karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan Helikopter AW 101,¹⁴

Melihat kasus diatas membuat penulis menjadi bertanya-tanya kenapa proses penyidikan tersebut bisa berlangsung lama sampai bertahun-tahun bahkan hampir satu dekade (sepuluh tahun). Apakah tidak ada batas waktu untuk penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan tidak diatur oleh undang-undang, lalu apakah ada batas waktu untuk seseorang dalam menyanggah status sebagai tersangka. Setelah penulis mengamati dan mencari beberapa peraturan yakni KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, penulis tidak menemukan pasal yang mengatur tentang batas waktu penyidikan ataupun batas waktu seseorang dalam menyanggah status tersangka. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sebenarnya batas waktu penyidikan telah ditentukan berdasarkan kriteria penyidikan itu sendiri, namun pembatasannya hanya secara umum dan tidak berdasarkan angka baik hari, bulan, ataupun tahun.

Adapun pengaturan batas waktu penyidikan yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tertera dalam 18 ayat (1) huruf d, 18 ayat (3) huruf h, dan pasal 18 ayat (4) huruf h, yang

¹³Kompas,<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/17432061/KPK.Tetapkan.Mantan.Rektor.Unair.sebagai.Tersangka>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

¹⁴Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1032694/hakim-tolak-praperadilan-tersangka-kasus-helikopter-aw-101/full&view=ok> , diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

masing-masing menyatakan antara lain proses penyidikan dengan kriteria mudah maka proses penanganan relatif cepat, kriteria sulit memerlukan waktu penyidikan yang cukup, kriteria sangat sulit memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Dari peraturan tersebut tidak dijelaskan dan dicitrakan secara pasti baik hari, bulan atau tahun yang diperlukan untuk proses penyidikan yang cepat, cukup dan panjang tersebut, sehingga sehingga masih menimbulkan ketidakjelasan.

Di dalam KUHP secara umum diatur kewenangan menuntut pidana dapat dihapuskan karena daluwarsa yaitu dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP ke-1 yang menyatakan bahwa mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Pasal 78 ayat (1) KUHP ke-2, mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah 6 tahun. Pasal 78 ayat (1) KUHP ke-3, mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Pasal 78 ayat (1) KUHP ke-4 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun, sehingga secara umum batas waktu penyidikan dapat mengacu melalui Pasal 78 ayat (1) KUHP ini.

Namun jika memang batas waktu penyidikan mengacu pada pasal Pasal 78 ayat (1) KUHP maka proses penyidikan yang panjang memang harus dilalui. Padahal jika kita melihat pada Bab VI tentang tersangka dan terdakwa khususnya pada Pasal 50 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjelaskan antara lain :

Ayat (1)

*“ Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.”*¹⁵

Ayat (2)

*“ Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.”*¹⁶

Ayat (3)

*“ Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.”*¹⁷

Jika melihat pada pasal 50 Kuhap tersebut dapat kita ketahui bahwa seharusnya proses penyidikan yang memang telah menetapkan seorang tersangka tidak harus berjalan begitu lama. Apabila proses penyidikan tersebut memang begitu lama dan panjang bahkan sampai bertahun-tahun seperti contoh kasus diatas, apakah hal tersebut dapat melanggar hak-hak dari tersangka, lalu apakah proses hukum yang begitu lama tidak bertentangan dengan asas-asas peradilan yang telah diatur. Untuk itulah melalui penjelasan latar belakang ini, penulis merasa perlu diatur secara khusus tentang batas waktu penyidikan jika dalam penyidikan tersebut telah menetapkan seorang tersangka, yang tidak hanya berdasarkan pada daluwarsanya kewenangan menuntut pidana tetapi diatur dalam suatu pasal khusus, agar tidak melanggar asas-asas peradilan dan hak-hak tersangka dapat terjaga.

¹⁵ Pasal 50 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

¹⁶ Ibid Pasal 50 ayat (2).

¹⁷ Ibid Pasal 50 ayat (3).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi dari pengaturan batas waktu terhadap proses penyidikan perkara pidana yang telah menetapkan seorang tersangka ?
2. Apa dampak dari tidak adanya pengaturan batas waktu proses penyidikan yang telah menetapkan tersangka ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui urgensi dari pengaturan batas waktu terhadap proses penyidikan perkara pidana yang telah menetapkan seorang tersangka.
2. Untuk mengetahui dampak dari tidak adanya pengaturan batas waktu proses penyidikan yang telah menetapkan tersangka.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun begitu, KUHAP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu sendiri sehingga pengertian dari hukum acara pidana dapat kita ambil dari berbagai pendapat para ahli hukum, dan berdasarkan

beberapa literatur, para ahli hukum sering menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum formil sedangkan hukum pidana merupakan hukum pidana materiil. Jika hukum pidana materiil berisi merupakan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya, maka hukum pidana formil adalah hukum yang berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut.¹⁸

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara tertib hukum pidana harus ditegakkan dan jika terjadi suatu pelanggaran atau bagaimana cara-cara negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan.¹⁹

Moeljatno berpendapat bahwa, hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara serta prosedur apa saja, agar ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.²⁰

Menurut Rusli Muhammad, hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan,

¹⁸ Tolib Effendi, “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2014. Hlm 4.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Moeljatno, “*Hukum Acara Pidana*”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1978, Hlm 1.

penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut.²¹

2. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana sama dengan hukum-hukum yang lain, untuk menerapkannya haruslah sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Menurut Rusli Muhammad, asas-asas hukum acara pidana terbagi menjadi dua bagian, yang pertama yaitu asas yang bersifat umum dan berlaku dalam seluruh kegiatan peradilan, dan yang kedua adalah asas khusus yang hanya berlaku khusus di dalam persidangan.²² Namun dalam penelitian ini, penulis hanya memasukkan asas-asas yang memang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah :

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Asas ini memiliki makna bahwa segala bentuk proses peradilan hendaknya dilakukan dengan cepat, maksudnya adalah dapat diselesaikan dengan sesegara mungkin dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana berarti dalam menyelenggarakan peradilan adalah se simpel mungkin dan tidak berbelit-belit, serta biaya yang ringan merupakan biaya penyelenggaraan peradilan yang ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh para pencari keadilan, menghindari pemborosan serta menghemat uang negara.²³

²¹Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.Hlm 2.

²² Ibid, Hlm 15.

²³ Ibid, Hlm 16.

b. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah atau yang sering kita dengar sebagai *presumption of innocence* merupakan asas yang menghendaki bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah atau belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dan telah menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah. Hal ini pun tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”²⁴

3. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dapat diketahui dengan jelas dari pengertiannya, bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari bukti dan

²⁴ Ibid.

menemukan tersangkanya, setelah bukti dan tersangka telah ditemukan maka barulah tahap selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan.

Kepolisian adalah instansi yang paling berwenang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, dalam Pasal 6 KUHAP juga diatur bahwa yang dimaksud penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Hal tersebut berarti, yang berhak melakukan penyidikan tidak hanya kepolisian, tetapi juga pejabat dari instansi pemerintahan yang lain yang dapat ditunjuk serta berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan khusus untuk perkara korupsi sebagaimana dalam pasal 11 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang

menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).²⁵

Proses penyidikan baik yang dilakukan kepolisian, kejaksaan ataupun KPK hampir sama karena mengikuti peraturan yang sama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya saja proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.²⁶

4. Tersangka

Tersangka merupakan orang atau subjek yang dalam tahap penyidikan telah disangka melakukan tindak pidana, Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya dengan berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku dari tindak pidana.

J.C.T Simorangkir menyatakan bahwa tersangka adalah orang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah seorang tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan, yang dimaksud dengan tahap pendahuluan adalah tahap penyidikan.²⁷

²⁵ Pasal 11 Huruf c “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”.

²⁶ *Ibid*, Pasal 40

²⁷ J.C.T. Simorangkir, dkk. “*Kamus Hukum*”, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Hlm 178, sebagaimana dikutip oleh Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, “*Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*”, Kencana, Jakarta, Hlm 53.

5. Hak-Hak Tersangka

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia untuk mendapatkan sesuatu yang layak bagi dirinya, tidak terkecuali bagi seorang tersangka meskipun hak-hak tersebut telah dibatasi, sehingga jika hak-hak ini terlanggar maka adalah suatu kesalahan.

Adapun hak-hak tersangka yang telah diatur di dalam KUHAP pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Salah satu hak tersangka sebagaimana dalam Pasal 50 KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik untuk selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. Hal ini berarti tersangka berhak agar perkaranya berjalan dengan cepat tanpa ada penundaan sehingga perkaranya menjadi jelas.

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 50 KUHAP, diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama bagi mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah pengaturan batas waktu pada tahap ataupun proses penyidikan perkara pidana baik pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah perarutan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan batas waktu pada proses atau tahap penyidikan perkara pidana dan asas-asas yang dilanggar jika tidak adanya pembatasan waktu pada tahap penyidikan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan kedalaman data atau dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka, presentase, maupun generalisasi.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian untuk mencari urgensi dari perlu diatur atau tidaknya pembatasan waktu

pada tahap ataupun proses penyidikan perkara pidana baik dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan yang lain.

5. Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Jadi, sumber data disebut sebagai data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.
5. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur/buku, artikel, jurnal dan makalah baik dalam bentuk konvensional maupun yang berasal dari internet sebagai bahan pendukung skripsi serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaturan batas waktu pada proses atau tahap penyidikan perkara pidana dan asas-asas yang dilanggar jika tidak adanya pengaturan batas waktu pada tahap penyidikan.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier antara lain kamus, ensiklopedi dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan dengan membaca dan merangkum berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan pembatasan waktu proses atau tahap penyidikan perkara pidana dan asas-asas yang dilanggar jika tidak adanya pengaturan batas waktu pada tahap penyidikan.

7. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan penulis adalah metode non statistik, dikarenakan penulis tidak menggunakan data-data statistik ataupun angka-angka persentase dalam penulisan skripsi ini..

8. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual dikarenakan belum diatur dan begitu pentingnya ketentuan tentang batas waktu penyidikan ini, serta menggunakan pendekatan sejarah (*historis*) dikarenakan pengaturan batas

waktu penyidikan pernah diatur sebelumnya, namun dinyatakan tidak berlaku lagi karena ada peraturan perundang-undangan yang baru.

9. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas pokok-pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari data primer, data sekunder maupun data tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini dibagi dalam beberapa bab antara lain, Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang melatarbelakangi penulis dalam menulis penelitian ini. Dalam Bab I ini juga terdapat kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bagian Bab II dari skripsi ini adalah berisi tentang tinjauan umum hukum acara pidana, asas-asas dalam hukum acara pidana, penyelidikan serta penyidikan, tersangka serta hak-hak dari tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana dan tinjauan umum dari pengaturan batas waktu penyidikan.

Bagian Bab III berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan membahas ketentuan-ketentuan dalam KUHAP ataupun peraturan

perundangan-undangan yang berkaitan dengan pembatasan waktu tahap penyidikan perkara pidana serta asas-asas yang dilanggar jika tidak adanya pembatasan waktu pada tahap penyidikan perkara pidana.

BAB IV berisi tentang penutup dan saran serta kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai masukan dalam hukum acara pidana kedepan.

